



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI AHLI WARIS KELUARGA MISKIN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib operasional dan untuk mempermudah kelancaran dalam pengawasan penyaluran bantuan uang duka bagi ahli waris keluarga miskin, perlu diatur mekanisme tata cara untuk memperoleh bantuan uang duka tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Ahli Waris Keluarga Miskin Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI AHLI WARIS KELUARGA MISKIN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Uang Duka adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris keluarga miskin di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
7. Ahli Waris adalah orang yang menjadi penerima bantuan berdasarkan ikatan keluarga yang berkedudukan sebagai

suami/istri/anak/adik/kakak kandung atau keluarga yang mempunyai kedudukan secara hukum sebagai ahli waris.

8. Keluarga Miskin adalah keluarga yang dalam kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.
9. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keanggotaanya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan uang duka ini dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan uang duka yaitu untuk memberikan bantuan santunan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan demi terciptanya tertib operasional dan tertib administrasi serta tepat sasaran.

BAB III PENERIMA BANTUAN UANG DUKA

Pasal 4

Penerima bantuan uang duka adalah keluarga miskin dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kondisi keluarga yang kondisi fisik masyarakat tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai;
2. Kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan; dan
3. Mata pencarian keluarga yang tidak menentu.

BAB IV BESARAN BANTUAN UANG DUKA

Pasal 5

Besaran Bantuan Uang Duka untuk ahli waris keluarga miskin ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per orang.



BAB V
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN UANG DUKA

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan uang duka adalah :
 - a. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
 - b. Keluarga miskin yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
 - c. Bersedia memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- (2) Ahli Waris penerima bantuan uang duka adalah :
 - a. Suami/Istri, anak kandung, kakak/adik kandung dan atau keluarga yang mempunyai kedudukan secara hukum sebagai ahli waris;
 - b. Suami/Istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu dapat dibuktikan dengan Kartu Keluarga, Akte Nikah dan Surat Keterangan dari pemerintah setempat;
 - c. Anak kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah anak yang sudah dewasa (minimal berusia 18 tahun) dan melampirkan Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Domisili yang meninggal dunia dari Pemerintah Desa setempat; dan
 - d. Kakak/Adik Kandung dan Keluarga yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah keluarga yang mempunyai kedudukan secara hukum sebagai ahli waris yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris dengan melampirkan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa setempat.

BAB VI
SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK MENERIMA
BANTUAN UANG DUKA

Pasal 7

- (1) Syarat untuk menerima bantuan uang duka adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan dari Ahli Waris yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa;
 - c. Akte Kematian dari Pemerintah Daerah;
 - d. Memiliki Kartu Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa dan dibenarkan oleh Camat;
 - e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik dari yang meninggal dunia dan ahli waris yang telah dilegalisir.
 - f. Rekomendasi dari Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - g. Melampirkan Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama ahli waris.
 - h. Format Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- i. Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terlampir pada lampiran peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan untuk menerima bantuan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat rangkap 4 (empat) dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya.

BAB VII PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI Pasal 8

- 1) Tim Verifikasi dibentuk dalam rangka untuk menelaah dan melakukan peninjauan lapangan terhadap keabsahan permohonan bantuan uang duka yang disampaikan oleh pemohonan;
- 2) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
- 3) Tim Verifikasi terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah; dan
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
- 4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII MEKANISME PEMBERIAN UANG DUKA Pasal 9

- (1) Ahli waris membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan dimaksud;
- (3) Permohonan dari ahli waris yang sudah diverifikasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan dinyatakan sesuai dengan persyaratan maka Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan peninjauan lapangan;
- (4) Setelah semua persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan didukung dengan rekomendasi hasil peninjauan lapangan maka, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memproses pencairan uang duka dimaksud;
- (5) Penyerahan uang duka dapat dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Bupati dalam menyerahkan bantuan uang duka kepada ahli waris.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


FHERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


TAHLIS GALLANG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI AHLI WARIS
KELUARGA MISKIN TAHUN ANGGARAN 2014.

BENTUK SURAT

A. Surat Permohonan :

.....,,, 20....

Perihal : Permohonan Bantuan Uang Duka bagi Ahli Waris Keluarga Miskin.

Kepada Yth,
Bupati Bolaang Mongondow Selatan
Di,-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal Lahir :
Umur :
Kedudukan dalam keluarga :
Alamat :

Bermaksud mengajukan permohonan kepada bapak bupati untuk mendapatkan bantuan uang duka bagi ahli waris keluarga miskin atas nama

Demikian permohonan ini dibuat, atas perkenanya kami ucapkan terima kasih.

Yang bermohon,

(.....)

B. Surat Rekomendasi :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

JL.

REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Uang Duka bagi Ahli Waris Keluarga Miskin yang sudah kami terima adalah sah sesuai dengan data lapangan yang kami peroleh. Berdasarkan data tersebut kami merekomendasikan kepada ahli waris yang bersangkutan untuk mendapatkan Dana bantuan uang duka bagi ahli waris keluarga miskin.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk keperluan.

Bolaang Uki, ,, 20....

Tim Verifikasi :

Ketua,

Anggota,

Anggota,

(.....) (.....) (.....)

BUPATI BOLAANG MONGODOW SELATAN,


HERSON MAYULU